

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting bagi perekonomian negara. Untuk itu, maka Indonesia juga merasa perlu mengeluarkan kebijakan mendirikan bank pusat Negara Indonesia yaitu Bank Indonesia (BI). Perbankan sangat menentukan perkembangan perekonomian di suatu negara kedepannya. Apabila kondisi perbankan stabil maka perekonomian suatu negara juga akan stabil. Namun, apabila kondisi perbankan mengalami masalah perekonomian suatu negara juga tidak akan stabil. Hal ini merupakan bukti pentingnya perbankan sebagai pengelola kebijakan moneter disuatu negara termasuk Indonesia.

Dalam dunia perbankan terdapat dua bentuk yaitu bank konvensional dan syariah. Bank konvensional dalam kegiatannya menggunakan sistem bunga yang terinspirasi dari sistem ekonomi kapitalis dengan jalan menarik keuntungan usahanya terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkan melalui dana simpanan masyarakat dan kemudian dipinjam kembali oleh masyarakat dengan tambahan berupa bunga, sementara itu prinsip syariah berdasarkan hukum islam dan tidak mengenal bunga melainkan bagi hasil. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat ada yang tidak setuju dengan kegiatan yang dilakukan bank konvensional tersebut, sehingga lebih cenderung untuk menggunakan prinsip syariah (Thomas Suyatno,dkk, 2007:21). Dalam hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(انسا : ٢٩)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa:29).

Ayat di atas menjelaskan hukum transaksi secara umum, lebih khusus

pada transaksi pedagang, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat tersebut Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya, harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Umat islam diperbolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dalam ayat tersebut memberikan indikasi bahwa larangan keras kepada umat islam untuk mengkonsumsi makanan yang sumbernya bukan dari jalan yang Allah ridhai atau cara mendapatkannya sebagaimana disyari’atkan Islam. Dalam ayat tersebut Allah SWT juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Allah SWT menerangkan semua ini sebagai wujud dari kasih sayangnya.

Pada masa sekarang ini keuangan syariah semakin berkembang pesat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan jasa keuangan yang berlandaskan syariat Islam. Perkembangan jumlah keuangan syariah di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Peluang pengembangan perbankan syariah semakin besar setelah penetapan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) dengan besarnya Peningkatan jumlah perbankan syariah. Bank Indonesia (2017) mencatat Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan, dari 1.787 bank pada tahun 2014, 2009 bank pada tahun 2015, 2.567 bank pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada 2017 menjadi 2.506. Peningkatan serta penurunan ini dikarenakan terjadinya krisis moneter yang menimbulkan inflasi meningkat. Sedangkan untuk BPRS berjumlah 163 bank pada tahun 2013 hingga 2015, dan mengalami peningkatan menjadi 166 pada tahun 2016, pada Tahun 2017 meningkat lagi menjadi 167. Seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)

No.	Jenis Usaha/Bank	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Unit Usaha Syariah (UUS)					
	Jumlah Bank	-	1.787	2.009	2.567	2.506
2.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)					
	Jumlah Bank	163	163	163	166	167
	Total Bank	163	1.950	2.172	2.733	2.673

Sumber Data : bps.go.id

Keuangan syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi praktik-praktik keuangan yang mengarah pada *riba*, *maysir*, dan *gharar* tetapi dengan prinsip

yang sesuai dengan ajaran syariat islam, terutama *wadi'ah*, *qardh*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Keharaman riba telah Allah firmankan dalam QS: Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya :

“orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah : 275).

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam,

keuangan syariah masih memiliki pangsa pasar yang rendah. Hal ini di duga disebabkan karena minimnya keterlibatan konsumen di Indonesia, khususnya yang beragama islam terhadap produk atau jasa keuangan syariah yang ada. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan masih rendahnya literasi keuangan yang dimiliki konsumen terhadap keuangan syariah (Ateş, S. *et al*,

2016:1-9). Dalam beberapa tahun belakangan ini, isu mengenai literasi keuangan (*financial literacy*) sedang hangat diperbincangkan oleh berbagai negara di belahan dunia. Hal tersebut disebabkan oleh keinginan setiap negara untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dengan memiliki kecerdasan finansial yang baik dalam mengelola dan mengatur keuangan agar terhindar dari kesulitan ekonomi sehingga dapat memberi dampak positif bagi roda perekonomian baik secara individu ataupun negara itu sendiri. Kesulitan ekonomi tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan keuangan, kurangnya perencanaan keuangan, dan pengetahuan terhadap melek keuangan yang belum maksimal. Oleh karena itu, literasi keuangan merupakan suatu hal yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar setiap individu atau masyarakat untuk menentukan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Lisa dan Bilal (2012:2) Literasi keuangan adalah suatu kesadaran dan pengetahuan tentang produk-produk keuangan, lembaga keuangan, dan konsep mengenai keterampilan dalam mengelola keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Hasil Survey Nasional Literasi Keuangan pada tahun 2016 menyatakan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia berada pada posisi 8,1%. Artinya, dari setiap 100 penduduk di Indonesia yang mengetahui industri jasa keuangan syariah hanya 8 orang. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan

dengan indeks literasi keuangan konvensional yang berada pada angka 29,5%. Rendahnya tingkat literasi keuangan membuat Indonesia terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memprioritaskan peningkatan literasi keuangan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM diharapkan dapat menjadi penopang perekonomian suatu negara karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri dan juga berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). UMKM merupakan suatu bisnis yang tahan dari masalah krisis ekonomi yang disebabkan turunnya nilai tukar uang rupiah terhadap Dollar Amerika, dikarenakan rendahnya komponen import dalam bahan baku usaha mereka (Aribawa, 2016:1-13). Selain itu, sektor UMKM juga sebagai garda terdepan bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan karena sektor UMKM merupakan sektor terbesar yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran (Purnamasari dan Darmawan, 2017:221-230).

Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian pada Perkumpulan Peternak Ayam Petelur Ponorogo. Peneliti tertarik mengambil objek ini karena salah satu UMKM yang banyak ditekuni masyarakat daerah Ponorogo yaitu peternak ayam petelur. Pada UMKM ini sebagian besar melakukan pinjaman pada kredit usaha rakyat (KUR) bank konvensional untuk memperbesar usaha mereka. Sebaliknya mereka belum ada yang melakukan pembiayaan pada bank syariah dengan alasan hanya mengetahui keberadaan bank syariah tetapi belum mengetahui prosedur yang ada dalam bank syariah.

Perkembangan UMKM peternak ayam petelur ini sebenarnya menjadi potensi untuk perkembangan ekonomi daerah Ponorogo, Maka dengan demikian, diperlukan upaya yang strategis untuk meningkatkan kinerja demi kerlangsungan usaha-usaha peternakan ayam, melihat banyaknya masalah-masalah konvensional. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperkaya pengetahuan pelaku usaha peternakan ayam dalam pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya dapat di pertanggungjawabkan dengan baik layaknya usaha perusahaan besar (Viony, 2017).

Informasi tersebut didapat peneliti dari sumber-sumber pelaku UMKM peternak ayam petelur karena sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi pada beberapa pelaku UMKM peternak ayam petelur Ponorogo. Sementara itu, lokasi bank syariah dan bank konvensional berdekatan. Pada UMKM pengusaha peternak ayam petelur ini berdiri suatu kelompok pengusaha yang bernama perkumpulan peternak ayam petelur (PPAP). Perkumpulan peternak tersebut sudah berdiri sejak tahun 2016, yang beranggotakan para peternak ayam petelur tidak hanya daerah Ponorogo tetapi terdapat daerah lain yang bergabung. Perkumpulan ini berdiri dikarenakan berkembangnya peternak ayam petelur di Ponorogo pada tahun 2019 sangat pesat. Data tersebut diperoleh dari observasi langsung pada ketua PPAP maupun beberapa peternak lainnya bahwa perkembangan peternak ayam petelur di daerah Ponorogo meningkat terutama dari kalangan remaja dan yang sudah berkeluarga, itulah alasan peneliti memilih judul **“Pengaruh Tingkat Literasi Perkumpulan Peternak Ayam Petelur Ponorogo terhadap Minat melakukan Pembiayaan di Bank Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan produk bank syariah berpengaruh terhadap minat Perkumpulan Peternak Ayam Petelur Ponorogo (PPAP) melakukan pembiayaan di bank Syariah ?
2. Apakah keyakinan pada bank syariah berpengaruh terhadap minat PPAP melakukan pembiayaan di bank Syariah?
3. Apakah keterampilan mengelola keuangan berpengaruh terhadap minat PPAP melakukan pembiayaan di bank Syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi PPAP terhadap minat melakukan pembiayaan pada bank syariah. Adapun manfaat skripsi ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan sumbangsih untuk pelaku UMKM Peternak ayam petelur yang ada di Ponorogo tentang pentingnya literasi keuangan syariah untuk perkembangan dan kemajuan usaha yang dijalankan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kesadaran pelaku UMKM peternak ayam petelur dalam melakukan transaksi di bank syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dari penelitian yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan yang sudah diikuti.
- b. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat menjadi bahan mengevaluasi dan solusi untuk meningkatkan pemahaman akan keuangan syariah dan penggunaan produk-produk perbankan syariah.
- c. Bagi pemerintah dan perbankan, sebagai bahan referensi untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan syariah dan penggunaan produk-produk perbankan syariah pada pelaku UMKM.